



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN SWAKELOLA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PRASARANA DAN SARANA DASAR
(PSD) LINGKUNGAN PERMUKIMAN WILAYAH KELURAHAN (PM-PIK)
KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan infrastruktur Prasarana Sarana Dasar (PSD) lingkungan permukiman untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan berbagai langkah percepatan pembangunan/penyediaannya, mengacu kepada keterpaduan konsepsi Program PNPM Mandiri Perkotaan dengan pola Swakelola yang dilaksanakan oleh SKPD;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN SWAKELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PRASARANA DAN SARANA DASAR (PSD) LINGKUNGAN PERMUKIMAN WILAYAH KELURAHAN (PM-PIK) KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Tata Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Batam.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah Administratif tertentu dan dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah Administratif tertentu dan dipimpin oleh Lurah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Prasarana Dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kota Batam, yang selanjutnya disingkat PM-PIK adalah kegiatan diprogramkan Pemerintah Kota Batam dengan pembiayaan berasal dari APBD, yang secara substantif berupaya melaksanakan pembangunan dan perbaikan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasar lingkungan yang masih membutuhkan bantuan dari segi infrastruktur melalui konsep memberdayakan Masyarakat dan Pelaku Pembangun. Lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan Kelompok Peduli setempat, sehingga dapat terwujud "Gerakan Kemandirian dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman secara Berkelanjutan" yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip Universal, mengacu kepada keterpaduan konsep PNPM Mandiri Perkotaan dengan pola Swakelola SKPD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan PM-PIK yang selanjutnya disebut PPK Kegiatan PM-PIK adalah Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman di Kelurahan yang berkedudukan pada Dinas Tata Kota Batam dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
13. Badan Keswadayaan Masyarakat yang disingkat dengan BKM adalah Dewan Pimpinan Kolektif Masyarakat Warga Penduduk Kelurahan, yang dapat bertindak sebagai Representasi Masyarakat, Warga Penduduk di Kelurahan Kota Batam yang dibentuk dan difasilitasi sebelumnya

oleh Program PNPM Mandiri Perkotaan yang juga berfungsi sebagai Fasilitator Kelurahan.

14. Kelompok Pekerja Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokjamas adalah Kelompok Masyarakat sebagai Pekerja Pelaksana Kegiatan Infrastruktur yang ditunjuk untuk melaksanakan fisik konstruksi Pekerjaan pada Kegiatan PM-PIK.
15. Tim Koordinasi Pelaksanaan Program PIK yang untuk selanjutnya disingkat TKP Program PIK adalah Tim Koordinasi Tingkat Kota yang di ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang keanggotaanya terdiri dari Pejabat Instansi terkait di Daerah dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui Program Percepatan Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasar di Kelurahan (PM-PIK).
16. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PM-PIK atau disebut PJOK, adalah Camat yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan PM-PIK dalam lingkup wilayah kewenangan tugasnya di Tingkat Kecamatan
17. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan PM-PIK atau disebut PJAK, adalah Lurah yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan PM-PIK dalam lingkup wilayah kewenangan tugasnya di Tingkat Kelurahan.
18. Penanggung jawab Koordinasi dan Pelaksanaan Tingkat Kota dan Kecamatan selanjutnya di sebut Koordinator Kota (Korkot) yang ditunjuk oleh PPK PM-PIK untuk mengkoordinir pendampingan Asisten Kota PM-PIK dan Fasilitator Kecamatan.
19. Fasilitator Kecamatan Kegiatan Swakelola PM-PIK atau yang selanjutnya disebut Fascam PM-PIK adalah Tenaga Pendamping sebagaimana Fasilitator pada PNPM Mandiri Perkotaan yang diseleksi oleh PPK PM-PIK yang bertugas memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan Infrastruktur secara teknis, membantu PPK merumuskan kegiatan dan melaksanakan kegiatan infrastruktur.
20. Fasilitator Kelurahan yang selanjutnya di sebut Faskel PM-PIK adalah Tenaga Pendamping yang direkrut dari perwakilan BKM Kelurahan dampingan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Batam selaku Kuasa Pengguna Anggaran (PA) yang bertanggung jawab melakukan monitoring pelaksanaan oleh Pokjamas di Kelurahan serta merumuskan sekaligus menetapkan kegiatan Infrastruktur

melalui Program PM-PIK (APBD) Tahun Anggaran di setiap Kelurahan.

21. Perencanaan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut dengan PJM Kelurahan adalah Dokumen Perencanaan yang disusun dan disepakati oleh BKM serta Masyarakat di Kelurahan dan dilakukan verifikasi setiap tahunnya melalui rembuk warga, dapat dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan PM-PIK dan Program lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, operasional pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi kegiatan Program PM-PIK.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Sasaran Program PM-PIK adalah :

- a. memberdayakan masyarakat agar tercipta rasa memiliki, tanggungjawab serta kebersamaan didalam melaksanakan pembangunan;
- b. mengikutsertakan masyarakat membangun lingkungannya sendiri lebih sehat dan tertata;
- c. memberdayakan BKM yang telah dibentuk oleh masyarakat;
- d. mensinergikan Program PM-PIK dengan program SKPD terkait, khususnya bidang infrastruktur sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah melalui Program Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar di Kelurahan dalam rangka Peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
- e. mensinergikan atau mengkolaborasikan PJM Kelurahan bidang infrastruktur dengan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Pembiayaan yang berasal dari APBD, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR), dan/atau Swadaya Masyarakat;
- f. terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat melalui kegiatan gotong royong; dan
- g. terwujudnya lingkungan permukiman yang bersih dan sehat.

Pasal 4

Tujuan Program PM-PIK Kota Batam adalah :

- a. pelaksanaan pembangunan dengan peran serta aktif/pemberdayaan masyarakat;
- b. sebagai stimulan kemandirian masyarakat, terutama dalam hal pembangunan /penyediaan infrastruktur lingkup Kelurahan;

BAB IV

PEMBERDAYAAN MELALUI BKM

Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana Kegiatan PM-PIK

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan PM-PIK dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui BKM di masing-masing Kelurahan sebagai replikasi Program PNPM Mandiri Perkotaan.
- (2) Tim/PPK menunjuk Pihak Ketiga melakukan penyediaan dan penyaluran material/bahan bangunan sesuai rencana kebutuhan.
- (3) BKM membentuk organisasi Pokjamas sebagai kelompok pelaksana kerja sesuai DEB yang dituangkan dalam kontrak.
- (4) BKM melalui Pokjamas melaksanakan pembangunan fisik konstruksi sesuai perencanaan dengan bahan bangunan/material dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) BKM dan Pokjamas bertanggungjawab penuh terhadap Kegiatan Swakelola PM-PIK sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan pendampingan Faskam.
- (6) Pelaksanaan kegiatan BKM melalui Pokjamas sebagaimana pada ayat (4) dimonitor dan diketahui oleh Faskel dari unsur BKM Lurah, Camat, Faskam ditingkat Kecamatan dan Jajaran Korkot di tingkat Kota serta Tim PPK PM-PIK di tingkat Kota sebagai penanggungjawab kegiatan Program.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban BKM Penerima Bantuan
Kegiatan PM-PIK

Pasal 6

Hak BKM Penerima Bantuan Kegiatan PM-PIK sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan Kegiatan Swakelola PM-PIK di bidang infrastruktur;
- b. masuk dalam daftar tunggu untuk memperoleh manfaat berikutnya sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh TKPKD; dan
- c. menerima bimbingan teknis dari Konsultan atau Fasilitator Kecamatan PM-PIK Kota Batam bersama Jajaran Korkot serta PPK dan PPTK Program PM-PIK dari segi arahan dan penguatan baik diawal kegiatan serta penyelesaian administrasi kegiatan di lapangan;

Pasal 7

Kewajiban BKM Penerima Bantuan Kegiatan PM-PIK sebagai berikut:

- a. menunjuk dan menetapkan 1 (satu) perwakilan BKM sebagai Fasilitator Kelurahan melalui rembuk internal BKM terhitung sesuai Keputusan PA;
- b. mengadakan musyawarah secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali guna membahas kemajuan dan perkembangan kegiatan, masalah dan hambatan dalam pelaksanaan serta hal-hal yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan kegiatan, yang dihadiri oleh Fascam, Faskel dan anggota BKM yang dibuktikan dengan daftar hadir serta Berita Acara Rapat bilamana ada keputusan yang disepakati pada pertemuan tersebut;
- c. membuat proposal kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban sesuai paket pekerjaan dan jumlah dana kegiatan swakelola PM-PIK yang diterima;
- d. Bersama Korkot, Fascam dan Tim PPK PM-PIK Kota Batam melakukan pembinaan dan pengendalian Pokjamas;
- e. menyiapkan dan menggandakan proposal sekurang-kurangnya 5 (lima) rangkap untuk satu kegiatan;
- f. mengikuti bimbingan teknis dari Fascam, Jajaran Korkot serta tim PPK PM-PIK dari segi arahan dan penguatan baik diawal kegiatan serta penyelesaian administrasi kegiatan di lapangan;
- g. memasang atribut atau papan proyek kegiatan sebagai media informasi dan bentuk transparansi, minimal 1 (satu) papan proyek di lokasi kegiatan PM-PIK;
- h. melakukan pencatatan/pembukuan, baik yang berisi pelaksanaan maupun pendanaan pekerjaan Program PM-PIK;
- i. menjaga kualitas pekerjaan dengan umur konstruksi minimal 3 (tiga) tahun;

- j. menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai rencana jadwal yang terlampir pada proposal usulan;
- k. mendokumentasikan (foto) setiap kegiatan dengan persentase 0%, 25%, 50%, 75%, 100% untuk dilampirkan pada Laporan Penggunaan Dana (LPD) atau format sebagaimana disebutkan pada ayat (3) sesuai posisi pengambilan foto pada titik 0 (nol) % yang dilampirkan pada proposal kegiatan; dan
- l. membuat laporan berkala mengenai perkembangan pelaksanaan PM-PIK untuk segera dilanjutkan kepada PJOK;

Bagian Kedua
Pembentukan Pokjamas

Pasal 8

- (1) Pembentukan Pokjamas difasilitasi oleh BKM dan dibuktikan dengan berita acara pembentukan dengan melampirkan nama jelas Pokjamas dan daftar hadir peserta pertemuan pada proposal PM-PIK;
- (2) Keanggotaan Pokjamas terdiri dari tukang, pekerja dan anggota yang berpengalaman.
- (3) Ketua Pokjamas dipilih dan ditetapkan oleh anggota BKM melalui rembuk warga.
- (4) Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi, Pokjamas dapat melakukan pertemuan anggota dan mengikutsertakan anggota BKM dan Fasilitator Kelurahan.

BAB V

MEKANISME SWAKELOLA PROGRAM PM-PIK

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Swakelola PM-PIK ini merupakan Pembangunan Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Perumahan dan Permukiman melalui metode Pekerjaan dengan Konstruksi Sederhana yang terdiri dari:
 - a. jalan lingkungan;
 - b. drainase lingkungan; dan
 - c. batu miring lingkungan
- (2) Usulan disampaikan kepada Walikota melalui Dinas dan/atau termuat dalam musrenbang, yang disetujui berdasarkan skala prioritas dan dibahas

sesuai proses pembahasan APBD mengacu pada PJM pronangkis.

- (3) Usulan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan;
 - b. daftar isi;
 - c. verifikasi kelayakan proposal terkait pemanfaatan warga;
 - d. usulan pembentukan Pokjamas;
 - e. pernyataan kesanggupan pengoperasian dan pemeliharaan sarana/prasarana;
 - f. Pakta Integritas dari BKM yang menyatakan bahwa dana kegiatan swakelola PM-PIK yang diterima akan digunakan sesuai dengan proposal;
 - g. Pernyataan dari pemilik/penguasa lahan bahwa PSD yang diusulkan adalah sarana umum dan bersedia menyerahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - h. pernyataan hibah lahan (jika diperlukan dalam hal PSD yang akan dibangun melintasi/terkena property/asset pribadi/kelompok);
 - i. rencana waktu pelaksanaan kegiatan;
 - j. foto dokumentasi kondisi awal (0%)
 - k. peta orientasi/situasi letak usulan PSD (mencantumkan nama jalan/blok, RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan).
- (4) Seluruh Infrastruktur dalam kegiatan swakelola PM-PIK ini dilaksanakan di fasilitas umum atau lingkungan perumahan dan permukiman, dalam hal sama sekali tidak terdapat usulan PSD pada fasilitas umum atau lingkungan perumahan dan permukiman.
- (5) Proposal/usulan kegiatan swakelola PM-PIK yang disetujui, diikuti dengan anggaran perencanaan teknis setara *Detail Engineering Design* (DED), yang terdiri dari gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang penyusunannya difasilitasi oleh Fascam dan dianggarkan melalui biaya administrasi dalam DPA SKPD Dinas Tata Kota.
- (6) Kepala Dinas Tata Kota menetapkan paket dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) paket kegiatan swakelola PM-PIK dengan Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Selaku Pengguna Anggaran sebelum dilakukan proses pengadaan dan pelaksanaan konstruksi.

Bagian Kedua
Operasional Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Kegiatan swakelola PM-PIK dilaksanakan berdasarkan atas DPA-SPKD Dinas.
- (2) Kegiatan swakelola PM-PIK ini disusun berdasarkan kondisi seluruh Kecamatan di Kota Batam, dengan komponen belanja sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai, meliputi:
 1. honorarium pelaksana kegiatan terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen, 3 (tiga) orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan 5 (lima) orang Staf Pelaksana Kegiatan; dan
 2. honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa serta Panitia penerima Hasil Pekerjaan.
 - b. belanja barang dan jasa, meliputi:
 1. belanja administrasi dan teknis penatausahaan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, terdiri dari alat tulis kantor, keperluan cetak administrasi dan dokumentasi, dan biaya perjalanan survey/monitoring kegiatan;
 2. gaji/upah/tunjangan fasilitator pendamping program PM-PIK;
 3. gaji/upah pekerja pelaksana pekerjaan;
 4. sewa alat kerja konstruksi;
 5. belanja modal bahan bangunan/material.
- (3) Berdasarkan paket pekerjaan dan *Detail Engineering Desain* (DED) yang telah disusun, dilakukan proses pengadaan bahan bangunan/material dengan mengacu pada pagu anggaran yang tersedia pada DPA-SPKD.
- (4) Setelah dilakukan proses pengadaan, dilakukan penyaluran dan penyerahan bahan bangunan/material sesuai jadwal masing-masing paket pekerjaan yang telah ditentukan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, PPK menandatangani perjanjian dengan BKM untuk melaksanakan fisik konstruksi paket pekerjaan PM-PIK.
- (2) Perjanjian kontrak PPK dengan BKM sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak;
 - b. lingkup pekerjaan yang diswakelolakan;

- c. nilai pekerjaan yang diswakelolakan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Setelah ditandatangani kontrak sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dimulai urutan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
- a. persiapan, terdiri dari
 - 1. PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - 2. Serah terima lapangan, diikuti dan dihadiri pihak Tim PPK dan Pihak BKM;
 - 3. pengukuran awal penentuan titik 0;
 - 4. penunjukan gudang/barak/tempat penitipan alat/material; dan
 - 5. mobilisasi bahan bangunan/material.
 - b. pelaksanaan fisik konstruksi, terdiri dari:
 - 1. mengacu spesifikasi dan metoda kerja sebagaimana termuat dalam *Detail Engineering Desain* (DED) yang telah dibuat; dan
 - 2. melaksanakan dokumentasi, pencatatan administrasi dan pelaporan material, peralatan dan tenaga kerja (absensi)

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan swakelola PM-PIK didampingi oleh 2 (dua) orang Fascam di setiap Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan dan 1 (satu) orang Faskel di setiap Kelurahan yang dikoordinir oleh Jajaran Korkot ditingkat Kota.
- (2) Lingkup wilayah kerja Fascam ditetapkan oleh Tim PPK PM-PIK.
- (3) Lingkup wilayah kerja Faskel sesuai lokasi Kelurahan sendiri.
- (4) Fascam bersama Faskel bertugas membantu tim PPK, melalui PPTK untuk melakukan proses perencanaan, pengawasan, dan pendampingan dengan bantuan biaya operasional yang bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 13 Pelaporan

- (1) Pelaporan kegiatan dibuat oleh pihak tim PPK dan Pihak BKM dengan melampirkan uraian bukti pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa bukti Upah pekerja dan kontrak pengadaan.

- (2) Laporan Pertanggungjawaban dari Pihak PPK sebagaimana ayat (1), meliputi:
- a. pelaporan/*Progress Report* pelaksanaan pekerjaan;
 - b. dokumentasi;
 - c. backup data;
 - d. *shop drawing* dan *as build drawing*;
 - e. bukti pengeluaran dana pengadaan material; dan
 - f. bukti pengeluaran dana pembayaran upah pekerja.
- (3) Laporan pertanggungjawaban dari pihak BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. dokumentasi kondisi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. pelaporan pelaksanaan pekerjaan, terdiri dari :
 1. laporan harian (volume pekerjaan, catatan pemakaian material, kondisi cuaca, dan jumlah pekerja);
 2. laporan mingguan (progress pekerjaan, rekap pemakaian material dan pekerja mingguan); dan
 3. laporan bulanan (progress pekerja, rekap pemakaian material dan pekerja mingguan).
 - c. Pengesahan laporan pelaksanaan kegiatan dari Fascam, PJOK, PJAK, dan PPTK.
- (4) Terhadap laporan BKM, PPK melakukan verifikasi sebagai bahan persetujuan pencairan upah dan berkas pertanggungjawaban BKM dengan dukungan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14 Pertanggungjawaban

- (1) Pertanggungjawaban pihak PPK dibuat sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban pihak BKM disampaikan sebagai lampiran permohonan pembayaran upah pekerja.
- (3) Sebagai pengendalian, berdasarkan laporan Fascam dan Askot, secara tertulis Korkot PM-PIK menyampaikan laporan mingguan kepada Tim PPK, berisi rekap status pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan dari BKM.
- (4) Dalam hal adanya BKM yang belum menyampaikan pertanggungjawaban, PPK menindaklanjuti laporan Korkot sebagaimana ayat (1) berupa pemberian surat teguran kepada BKM dengan konsekuensi penundaan hingga pembatalan pencairan upah pekerja.

- (5) Dalam hal permohonan BKM layak ditindaklanjuti, pihak PPK dapat meneruskan proses pencairan sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat Pencairan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan PM-PIK dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui BKM dimasing-masing kelurahan, sebagai program PNPM Mandiri Perkotaan.
- (2) PPK/Tim menunjuk Pihak Ketiga melakukan penyediaan dan pengadaan material/bahan bangunan sesuai kebutuhan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencairan 1 (satu) tahap dilakukan dalam hal pekerjaan diprediksikan dapat dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender, Dalam hal pekerjaan diprediksikan melebihi 14 (empat belas) hari dapat dilakukan 2 (dua tahap) yaitu Tahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Tahap II (dua) sebesar 70% (empat puluh persen) ke Rekening BKM. Ketentuan ini akan dimuat dalam Kontrak Kerja.
- (4) Pencairan 2 (dua) tahap sebagaimana dirnaksud ayat (3) dapat dilakukan jika kemajuan fisik pekerjaan (progress) di lapangan telah mencapai lebih atau sama dengan 30%.
- (5) BKM dan Pokjamas bertanggungjawab terhadap kegiatan swakelola PM-PIK sesuai tugas dan fungsinya dengan pendampingan Faskel.
- (6) Pelaksanaan kegiatan PM-PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi dan dikelola oleh Faskel, Lurah, Camat, Fascam dan Korkot.
- (7) Format rekomendasi pencairan yang berlaku akan diteruskan ke pihak bank sesuai bank atau rekening bank yang digunakan oleh BKM sebagai bentuk koordinasi oleh Korkot PM-PIK.

Bagian Kelima Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 16

- (1) BKM menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan kepada PPK.
- (2) PPK sesuai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara.

- (4) PPK berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kepada PA selaku Pengguna Barang untuk melaporkan pencatatan asset kepada Pengelola Barang.
- (5) Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang melakukan verifikasi dan pencatatan asset sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) PPK menyampaikan laporan realisasi kegiatan PM-PIK kepada Kepala Dinas Tata Kota melalui Bidang Program paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan swakelola PM-PIK, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Dinas yang ditugaskan oleh Kepala Dinas bersama Korkot dan Fascam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PM-PIK;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPK kepada Kepala Dinas berupa telaah staf; dan
 - c. laporan PPK tersebut diteruskan Kepala Dinas kepada Walikota.
- (3) Hal-hal yang diperhatikan dalam Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut :
 - a. hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerima kegiatan swakelola PM-PIK yang dilakukan sendiri dan atau berdasarkan laporan BKM, Korkot dan Fascam.
 - b. data, fakta, kendala, dan permasalahan lapangan
 - c. realisasi fisik dan keuangan kegiatan swakelola PM-PIK

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) Kota Batam dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Juli 2015

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 21 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2015 NOMOR 425